

Singkawang komitmen tingkatkan penerapan kota pintar



Sumber Gambar:// <https://www.kalbar.antaranews.com//>

Isi Berita:

Singkawang (ANTARA) - Pemerintahan Kota Singkawang Kalimantan Barat terus meningkatkan penerapan konsep kota pintar (smart city) yang membawa manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat daerah itu.

"Kemajuan implementasi program smart city di Kota Singkawang berjalan sebagaimana yang telah dirumuskan pada Masterplan Smart City. Dan pelaksanaan smart city Singkawang selalu mengacu pada enam dimensi utama," kata Kepala Diskominfo Kota Singkawang Evan Ernanda, saat dihubungi Sabtu.

Lebih lanjut dia mengatakan pada dimensi "smart branding" di tahun 2024, semakin diperkuat dengan pembuatan logo Singkawang smart city. Segala bentuk upaya pelaksanaan lainnya juga terus dijalankan mulai dari peningkatan kapasitas SDM, serta pembangunan infrastruktur dan aplikasi pendukung smart city.

"Realisasinya telah ada 32 pelatihan dan bimtek, untuk pembangunan infrastruktur kita dengan penambahan 3 server, 3 jaringan internet gratis untuk publik serta 2 titik CCTV," kata dia.

Dia berharap, capaian program smart city Kota Singkawang tahun 2024 dapat lebih baik dari tahun 2023 dan Kota Singkawang dapat terus meningkatkan kualitas dan penerapan smart city.

"Pada evaluasi tahun 2023 kami memperoleh skor 2,5 dengan predikat terencana dan capaian program smart city 87,5 persen. Semoga tahun ini hasil evaluasinya lebih baik," ujarnya.

Ia menambahkan Pemkot Singkawang sudah ikut evaluasi implementasi program smart city tahap II tahun ini. Dalam evaluasi tersebut bertujuan untuk menilai hasil implementasi program kota cerdas tahun 2024 pada 241 kota/kabupaten yang terpilih pada periode 2017-2024.*

Sumber Berita :

1. <https://kalbar.antaranews.com/berita/606361/singkawang-komitmen-tingkatkan-penerapan-kota-pintar>
2. <https://mediacenter.singkawangkota.go.id/berita/pemkot-singkawang-ikuti-evaluasi-smart-city-tahap-ii/>

Catatan Berita :

A. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Singkawang Kota Cerdas, terdapat pengaturan sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 7, menyatakan bahwa:

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

2. Pasal 1 angka 8, menyatakan bahwa:

Singkawang Kota Cerdas adalah Kota Singkawang yang cerdas memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara efektif dan efisien untuk pembangunan dan pengelolaan Kota yang berkelanjutan, pelayanan publik yang prima dan peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dengan didukung implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi.

3. Pasal 1 angka 9, menyatakan bahwa:

Kota Cerdas adalah Kota yang dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara efektif dan efisien untuk pembangunan dan pengelolaan Kota yang berkelanjutan, pelayanan publik yang prima dan peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dengan didukung implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi.

4. Pasal 1 angka 10, menyatakan bahwa:

Rencana Induk Singkawang Kota Cerdas adalah dokumen perencanaan multisektoral dan terintegrasi yang berisikan panduan pembangunan konsep masa kini dan masa depan Kota Singkawang yang berfungsi menetapkan arah kebijakan, regulasi, strategi, tujuan, sasaran, arah prioritas dan target pembangunan menuju Kota Cerdas.

5. Pasal 1 angka 11, menyatakan bahwa:

Smart Governance adalah konsep atau langkah lanjutan dari eGovernment dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi yang digunakan oleh pemerintah untuk kinerja yang lebih baik dengan mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu.

6. Pasal 1 angka 17, menyatakan bahwa:

Transformasi Digital adalah perubahan yang berhubungan dengan penerapan teknologi digital dalam semua aspek kehidupan yang ada pada masyarakat.

7. Pasal 3 ayat (2), menyatakan bahwa:

Konsep Singkawang Kota Cerdas meliputi:

- a. *pengelolaan kota yang fokus kepada kinerja ekonomi, kualitas penduduk, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, serta lingkungan hidup yang berkelanjutan;*

- b. *pengelolaan kota yang mengontrol, menghubungkan dan mengintegrasikan infrastruktur fisik (jalan, jembatan, komunikasi, air, listrik dan pengelolaan gedung), infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, infrastruktur sosial budaya dan infrastruktur penunjang dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota;*
- c. *tata kelola/manajemen perkotaan sehingga membuat kota menjadi lebih efisien, aman, nyaman dan layak huni; dan*
- d. *pengelolaan kota dengan dukungan transformasi digital berupa penggunaan Internet of Things, Big Data, Machine to Machine Learning dan Artificial Intelligence.*

8. Pasal 7, menyatakan bahwa:

- a. *Ayat (1), Penyelenggaraan Singkawang Kota Cerdas harus dilakukan dengan perencanaan dan tata kelola yang terpadu dan konsisten agar:*
 - 1) *Pengembangan dan pengoperasian dapat dilaksanakan secara sistematis;*
 - 2) *pemanfaatan sumber daya dilakukan secara efisien; dan*
 - 3) *memudahkan pengawasan dan evaluasi.*
- b. *Ayat (2), Dalam rangka Penyelenggaraan Singkawang Kota Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan Rencana Induk Kota Cerdas.*
- c. *Ayat (3), Rencana Induk Singkawang Kota Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Dinas dan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan .*

9. Pasal 9, menyatakan bahwa:

Dimensi penyelenggaraan Singkawang Kota Cerdas meliputi:

- a. *smart governance;*
- b. *smart branding;*
- c. *smart economy;*
- d. *smart living;*
- e. *smart society; dan*
- f. *smart environment*

10. Pasal 13, menyatakan bahwa:

- a. *Ayat (1), Dalam rangka penyelenggaraan Singkawang Kota Cerdas, Pemerintah Daerah dapat menyediakan tenaga ahli melalui alih daya dan alih teknologi.*
- b. *Ayat (2), Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.*

11. Pasal 14 ayat (1), menyatakan bahwa:

Pemerintah Daerah melaksanakan pembangunan dan peningkatan Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk fisik maupun nonfisik yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan Singkawang Kota Cerdas.

12. Pasal 19 ayat (1), menyatakan bahwa:

Keamanan data dan informasi dimaksudkan untuk menjaga kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas sumber daya informasi Pemerintah Daerah dengan tujuan sebagai berikut:

- a. *kerahasiaan, yaitu melindungi data dan informasi Pemerintah Daerah dari penyingkapan pihak yang tidak berhak;*
- b. *ketersediaan, yaitu meyakinkan bahwa data dan informasi Pemerintah Daerah hanya dapat digunakan oleh pihak yang berhak menggunakannya; dan*
- c. *integritas, yaitu upaya untuk memastikan suatu data yang dikelola dapat diakui konsistensi, keakuratan dan aksesibilitas.*

13. Pasal 23, menyatakan bahwa:

- a. Ayat (1), Monitoring dilaksanakan secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan .*
- b. Ayat (2), Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan / atau sewaktu -waktu apabila diperlukan .*
- c. Ayat (3), Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Singkawang Kota Cerdas.*
- d. Ayat (4), Laporan hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Wali Kota dan tembusannya disampaikan kepada kementerian yang membidangi u r u s a n komunikasi dan informatika.*

14. Pasal 24, menyatakan bahwa:

- a. Ayat (1), Sumber pembiayaan dalam Penyelenggaraan Singkawang Kota Cerdas berasal dari:
 - 1) anggaran dan pendapatan belanja daerah ; dan*
 - 2) sumber lain dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.**